



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SUTRISNO BIN MUKONO; |
| 2. Tempat lahir | : Blitang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun / 25 Desember 1986; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Karang Melati, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SLAMET WIDODO BIN SUYANTO; |
| 2. Tempat lahir | : Tulang Bawang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun / 16 Desember 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : JAYA SATRIA BIN MULYONO; |
| 2. Tempat lahir | : Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun / 16 April 2005; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Karang Melati, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AFANDI JUHDI BIN MAT TAJIB; |
| 2. Tempat lahir | : Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun / 14 Juli 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Melati, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sutrisno Bin Mukono, Terdakwa II Slamet Widodo Bin Suyanto, Terdakwa III Jaya Satria Bin Mulyono, dan Terdakwa

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Afandi Juhdi Bin Mat Tajib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sutrisno Bin Mukono, Terdakwa II Slamet Widodo Bin Suyanto, Terdakwa III Jaya Satria Bin Mulyono, dan Terdakwa IV Afandi Juhdi Bin Mat Tajib masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram dengan berat Netto 0,945 gram;

(dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna Hitam Hijau tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau putih No Pol BG 6986 KAB;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna Merah;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiami 4a warna Cream;

(dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-2177/K/Enz.2/10/2023 tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa Sutrisno Bin Mukono, Terdakwa Slamet Widodo Alias Awit Bin Suyanto, Terdakwa Jaya Satria Bin Mulyono dan Terdakwa Afandi Juhdi Alias Pendi Bin Mat Tajib. Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekira Pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 yang bertempat di Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekira Pukul 15:00 WIB, Terdakwa atas nama Sutrisno Bin Mukono, Slamet Widodo Alias Awit Bin Suyanto, Jaya Satria Bin Mulyono dan Afandi Juhdi Alias Pendi Bin Mat Tajib membeli dari saudara Nafis (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Para Terdakwa berhutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah panen, dan uang tersebut hasil patungan sebanyak Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa atas nama Sutrisno Bin Mukono, Slamet Widodo Alias Awit Bin Suyanto, Jaya Satria Bin Mulyono dan Afandi Juhdi Alias Pendi Bin Mat Tajib;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekira Pukul 16.30 WIB, saksi Ali Akbar beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir mendapat informasi dari informan saksi berupa akan adanya transaksi narkotika di Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya di rumah saudara Nafis (DPO), setelah itu mendapatkan informasi tersebut saksi Ali Akbar beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir berangkat ke Tebing Suluh dan menjemput informan saksi, setelah menjemput informan saksi, kemudian saksi Ali Akbar beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir langsung menuju rumah saudara Nafis (DPO) yang berada di Desa Tebing

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suluh Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, setiba sampai di rumah saudara Nafis (DPO), saksi Ali Akbar beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir langsung melakukan penggrebekan di rumah saudara Nafis (DPO), kemudian saksi melihat saudara Nafis (DPO) yang berlari dari pintu belakang gerasi dan masuk ke dalam rumah dan berhasil melarikan diri, lalu saksi beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir langsung masuk ke dalam gerasi dan mendapatkan Terdakwa Sutrisno Bin Mukono dan Terdakwa Slamet Widodo Alias Awit Bin Suyanto dan langsung mengamankan, setelah melakukan pemeriksaan di dalam gerasi tersebut, saksi beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu ditumpukan karung di dekat pintu rolling door di dalam gerasi, setelah saksi Ali Akbar beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir bertanya kepada itu Terdakwa Sutrisno Bin Mukono dan Terdakwa Slamet Widodo Alias Awit Bin Suyanto mengenai barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa Sutrisno Bin Mukono mengakuinya barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Sutrisno Bin Mukono dan Terdakwa Slamet Widodo Alias Awit Bin Suyanto dan Terdakwa Jaya Satria Bin Mulyono dan Terdakwa Afandi Juhdi Alias Pendi Bin Mat Tajib dan saudara Bendol (DPO), yang mana baru saja Para Terdakwa membelinya dari saudara Nafis (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian pada saat diperjalanan saksi Ali Akbar beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir menyuruh Terdakwa Sutrisno Bin Mukono untuk menghubungi Terdakwa Jaya Satria untuk menjemput Terdakwa Sutrisno Bin Mukono dan Terdakwa Slamet Widodo Alias Awit Bin Suyanto di pinggir Jalan Desa Tugumulyo dengan alasan motor rusak, setelah itu saksi beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir tiba di Desa Tugumulyo dan berhenti dipinggir jalan sambil menunggu Terdakwa Jaya Satria menjemput Terdakwa Sutrisno Bin Mukono dan Terdakwa Slamet Widodo Alias Awit Bin Suyanto, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Jaya Satria Bin Mulyono dan Terdakwa Afandi Juhdi Alias Pendi Bin Mat Tajib berhenti di pinggir jalan Desa Tugumulyo sambil menelpon sedangkan saudara Bendol (DPO) tidak ikut, kemudian saksi beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir langsung mendekatinya dan mengamankannya Terdakwa Jaya Satria Bin Mulyono dan Terdakwa Afandi Juhdi Alias Pendi Bin Mat Tajib;

Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,945 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2129/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., dengan kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Sutrisno Bin Mukono, Terdakwa Slamet Widodo Alias Awit Bin Suyanto, Terdakwa Jaya Satria Bin Mulyono dan Terdakwa Afandi Juhdi Alias Pendi Bin Mat Tajib. Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekira Pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 yang bertempat di Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekira Pukul 16.30 WIB, saksi Ali Akbar beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir mendapat informasi dari informan saksi berupa akan adanya transaksi Narkotika di Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya di rumah saudara Nafis (DPO), setelah itu mendapatkan informasi tersebut saksi Ali

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir berangkat ke Tebing Suluh dan menjemput informan saksi, setelah menjemput informan saksi, kemudian saksi Ali Akbar beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir langsung menuju rumah saudara Nafis (DPO) yang berada di Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, setiba sampai di rumah saudara Nafis (DPO), saksi Ali Akbar beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir langsung melakukan penggerbakan di rumah saudara Nafis (DPO), kemudian saksi melihat saudara Nafis (DPO) yang berlari dari pintu belakang gerasi dan masuk ke dalam rumah dan berhasil melarikan diri, lalu saksi beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir langsung masuk ke dalam gerasi dan mendapatkan Terdakwa Sutrisno Bin Mukono dan Terdakwa Slamet Widodo Alias Awit Bin Suyanto dan langsung mengamankan, setelah melakukan pemeriksaan di dalam gerasi tersebut, saksi beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu ditumpukan karung di dekat pintu rolling door di dalam gerasi, setelah saksi Ali Akbar beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir bertanya kepada itu Terdakwa Sutrisno Bin Mukono dan Terdakwa Slamet Widodo Alias Awit Bin Suyanto mengenai barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa Sutrisno Bin Mukono mengakuinya barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Sutrisno Bin Mukono dan Terdakwa Slamet Widodo Alias Awit Bin Suyanto, dan Terdakwa Jaya Satria Bin Mulyono dan Terdakwa Afandi Juhdi Alias Pendi Bin Mat Tajib dan saudara Bendol (DPO), yang mana baru saja Para Terdakwa membelinya dari saudara Nafis (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian pada saat diperjalanan saksi Ali Akbar beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir menyuruh Terdakwa Sutrisno Bin Mukono untuk menghubungi Terdakwa Jaya Satria Bin Mulyono untuk menjemput Terdakwa Sutrisno Bin Mukono dan Terdakwa Slamet Widodo Alias Awit Bin Suyanto di pinggir Jalan Desa Tugumulyo dengan alasan motor rusak, setelah itu saksi beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir tiba di Desa Tugumulyo dan berhenti dipinggir jalan sambil menunggu Terdakwa Jaya Satria menjemput Terdakwa Sutrisno Bin Mukono dan Terdakwa Slamet Widodo Alias Awit Bin Suyanto, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Jaya Satria Bin Mulyono dan Terdakwa Afandi Juhdi Alias Pendi Bin Mat Tajib berhenti di pinggir Jalan Desa Tugumulyo sambil menelpon sedangkan saudara Bendol (DPO) tidak ikut, kemudian saksi beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir langsung mendekatinya dan mengamankannya Terdakwa Jaya Satria Bin Mulyono dan Terdakwa Afandi Juhdi Alias Pendi Bin Mat Tajib;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,945 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2129/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., dengan kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Akbar, S.H., Bin Rusdi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 16.30 WIB, saksi beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir mendapat informasi dari informan mengenai akan adanya transaksi narkotika di rumah saudara Nafis, yang beralamat di Desa Tebing Suluh, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



Berdasarkan informasi tersebut, saksi lalu menjemput informan tersebut dan kemudian langsung menuju ke rumah saudara Nafis. Sesampainya di rumah saudara Nafis, saksi beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir melakukan penggerbekan di rumah saudara Nafis. Selanjutnya saksi melihat saudara Nafis yang berlari dari pintu belakang gerasi dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi lalu masuk ke dalam gerasi, di mana di dalamnya terdapat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang kemudian langsung saksi amankan. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan di dalam gerasi tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram ditumpukan karung di dekat pintu rolling door di dalam gerasi. Adapun Narkotika jenis sabu tersebut kemudian diakui Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagai miliknya bersama dengan Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan saudara Bendol, yang mana baru saja dibeli oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari saudara Nafis dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah panen;

- Bahwa di perjalanan saksi menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 3 untuk memintanya menjemput Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di pinggir Jalan Desa Tugumulyo dengan alasan sepeda motornya rusak. Sesampainya di Desa Tugumulyo, saksi beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir lainnya berhenti di pinggir jalan sambil menunggu kedatangan Terdakwa 3. Sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 berhenti di pinggir Jalan Desa Tugumulyo sambil menelpon sedangkan saudara Bendol tidak ikut. Saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 tersebut, serta setelahnya membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Bendol;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dari saudara Nafis, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam hijau tanpa Nopol dan 1



(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BG 6986 KAB merupakan sepeda motor yang dipergunakan Para Terdakwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna cream, merupakan handphone milik Para Terdakwa yang telah diamankan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jekicen, S.H., M.H., Bin Samsul dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 16.30 WIB, saksi beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir mendapat informasi dari informan mengenai akan adanya transaksi narkotika di rumah saudara Nafis, yang beralamat di Desa Tebing Suluh, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan informasi tersebut, saksi lalu menjemput informan tersebut dan kemudian langsung menuju ke rumah saudara Nafis. Sesampainya di rumah saudara Nafis, saksi beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir melakukan penggerbakan di rumah saudara Nafis. Selanjutnya saksi melihat saudara Nafis yang berlari dari pintu belakang gerasi dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi lalu masuk ke dalam gerasi, di mana di dalamnya terdapat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang kemudian langsung saksi amankan. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan di dalam gerasi tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram ditumpukan karung di dekat pintu rolling door di dalam gerasi. Adapun Narkotika jenis sabu tersebut kemudian diakui Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagai miliknya bersama dengan Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan saudara Bendol, yang mana baru saja dibeli oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari saudara Nafis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah panen;

- Bahwa di perjalanan saksi menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 3 untuk memintanya menjemput Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di pinggir Jalan Desa Tugumulyo dengan alasan sepeda motornya rusak. Sesampainya di Desa Tugumulyo, saksi beserta anggota Satresnarkoba Ogan Komering Ilir lainnya berhenti di pinggir jalan sambil menunggu kedatangan Terdakwa 3. Sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 berhenti di pinggir Jalan Desa Tugumulyo sambil menelpon sedangkan saudara Bendol tidak ikut. Saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 tersebut, serta setelahnya membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Bendol;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dari saudara Nafis, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam hijau tanpa Nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BG 6986 KAB merupakan sepeda motor yang dipergunakan Para Terdakwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna cream, merupakan handphone milik Para Terdakwa yang telah diamankan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2128/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



nama Sutrisno Bin Mukono, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Slamet Widodo Alias Awit Bin Suyanto, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Jaya Satria Bin Mulyono, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Afandi Juhdi Alias Pendi Bin Mat Tajib, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2129/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,945 (nol koma sembilan ratus empat puluh lima) gram, sisa pemeriksaan 0,914 (nol koma sembilan ratus empat belas) gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Sutrisno Bin Mukono;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa berkumpul di rumah saudara Bendol. Saat itu saudara Bendol mengajak Para Terdakwa untuk berpatungan membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa 1 mengusulkan untuk membelinya di saudara Nafis, karena dahulu Terdakwa 1 pernah membeli dari saudara Nafis tersebut dan di sana dapat membeli Narkotika jenis sabu dengan berhutang terlebih dahulu. Terdakwa 2 kemudian menghubungi saudara Nafis untuk membeli Narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun saudara Nafis mengatakan untuk membelinya di hari Senin saja karena persediaan Narkotika jenis sabu miliknya sedang habis;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa kembali berkumpul di rumah saudara Bendol. Lalu Terdakwa 2 kembali menelepon saudara Nafis untuk menanyakan perihal ketersediaan Narkotika jenis sabu yang hendak dibeli Para Terdakwa. Sekitar pukul 15.30 WIB, saudara Nafis mengabarkan bahwa Narkotika jenis sabu yang hendak dibeli Para Terdakwa sudah siap dan menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi menuju ke rumah saudara Nafis dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 4, sedangkan Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan saudara Bendol tetap menunggu di rumah saudara Bendol tersebut. Sekitar pukul 16.20 WIB, sesampainya di rumah saudara Nafis, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah dan menuju ke garasi. Ketika itu saudara Nafis terlebih dahulu mengajak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk menghisap Narkotika jenis sabu. Di mana pada saat Terdakwa 2 menyiapkan alat hisap tersebut, saudara Nafis sempat memberikan Narkotika jenis sabu pesanan Para Terdakwa kepada Terdakwa 1;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghisap Narkotika jenis sabu bersama saudara Nafis, yang mana tidak lama setelahnya datang pihak kepolisian yang melakukan penggerebekan. Saudara Nafis kemudian berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan, di mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu pesanan Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram ditumpukan karung di dekat pintu rolling door di dalam garasi;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut kemudian diakui Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagai milik Para Terdakwa dan saudara Bendol, yang mana baru saja dibeli oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari saudara Nafis dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah panen, yang mana masing-masing Terdakwa dan saudara Bendol berpatungan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian lalu menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 3 untuk memintanya menjemput Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di pinggir Jalan Desa Tugumulyo dengan alasan sepeda motornya rusak. Sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 berhenti di pinggir Jalan Desa Tugumulyo sambil menelpon sedangkan saudara Bendol tidak ikut. Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, yang selanjutnya langsung membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Bendol;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dari saudara Nafis, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam hijau tanpa Nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BG 6986 KAB merupakan sepeda motor yang dipergunakan Para Terdakwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna cream, merupakan handphone milik Para Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Nafis pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

Terdakwa 2. Slamet Widodo Bin Suyanto;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa berkumpul di rumah saudara Bendol. Saat itu saudara Bendol mengajak Para Terdakwa untuk

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpatungan membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa 1 mengusulkan untuk membelinya di saudara Nafis, karena dahulu Terdakwa 1 pernah membeli dari saudara Nafis tersebut dan di sana dapat membeli Narkotika jenis sabu dengan berhutang terlebih dahulu. Terdakwa 2 kemudian menghubungi saudara Nafis untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun saudara Nafis mengatakan untuk membelinya di hari Senin saja karena persediaan Narkotika jenis sabu miliknya sedang habis;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa kembali berkumpul di rumah saudara Bendol. Lalu Terdakwa 2 kembali menelepon saudara Nafis untuk menanyakan perihal ketersediaan Narkotika jenis sabu yang hendak dibeli Para Terdakwa. Sekitar pukul 15.30 WIB, saudara Nafis mengabarkan bahwa Narkotika jenis sabu yang hendak dibeli Para Terdakwa sudah siap dan menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi menuju ke rumah saudara Nafis dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 4, sedangkan Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan saudara Bendol tetap menunggu di rumah saudara Bendol tersebut. Sekitar pukul 16.20 WIB, sesampainya di rumah saudara Nafis, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah dan menuju ke garasi. Ketika itu saudara Nafis terlebih dahulu mengajak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk menghisap Narkotika jenis sabu. Di mana pada saat Terdakwa 2 menyiapkan alat hisap tersebut, saudara Nafis sempat memberikan Narkotika jenis sabu pesanan Para Terdakwa kepada Terdakwa 1;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghisap Narkotika jenis sabu bersama saudara Nafis, yang mana tidak lama setelahnya datang pihak kepolisian yang melakukan penggebrekan. Saudara Nafis kemudian berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan, di mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu pesanan Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram ditumpukan karung di dekat pintu rolling door di dalam garasi;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut kemudian diakui Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagai milik Para Terdakwa dan saudara Bendol, yang mana baru saja dibeli oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari saudara Nafis dengan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah panen, yang mana masing-masing Terdakwa dan saudara Bendol berpatungan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pihak kepolisian lalu menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 3 untuk memintanya menjemput Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di pinggir Jalan Desa Tugumulyo dengan alasan sepeda motornya rusak. Sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 berhenti di pinggir Jalan Desa Tugumulyo sambil menelpon sedangkan saudara Bendol tidak ikut. Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, yang selanjutnya langsung membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Bendol;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dari saudara Nafis, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam hijau tanpa Nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BG 6986 KAB merupakan sepeda motor yang dipergunakan Para Terdakwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna cream, merupakan handphone milik Para Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Nafis pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Terdakwa 3. Jaya Satria Bin Mulyono;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Desa Tugumulyo,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa berkumpul di rumah saudara Bendol. Saat itu saudara Bendol mengajak Para Terdakwa untuk berpatungan membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa 1 mengusulkan untuk membelinya di saudara Nafis, karena dahulu Terdakwa 1 pernah membeli dari saudara Nafis tersebut dan di sana dapat membeli Narkotika jenis sabu dengan berhutang terlebih dahulu. Terdakwa 2 kemudian menghubungi saudara Nafis untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun saudara Nafis mengatakan untuk membelinya di hari Senin saja karena persediaan Narkotika jenis sabu miliknya sedang habis;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa kembali berkumpul di rumah saudara Bendol. Lalu Terdakwa 2 kembali menelepon saudara Nafis untuk menanyakan perihal ketersediaan Narkotika jenis sabu yang hendak dibeli Para Terdakwa. Sekitar pukul 15.30 WIB, saudara Nafis mengabarkan bahwa Narkotika jenis sabu yang hendak dibeli Para Terdakwa sudah siap dan menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi menuju ke rumah saudara Nafis dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 4, sedangkan Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan saudara Bendol tetap menunggu di rumah saudara Bendol tersebut. Sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa 1 menelepon Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 dan mengabarkan bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 rusak sehingga meminta Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 menjemputnya di Desa Tugumulyo;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 berhenti di pinggir Jalan Desa Tugumulyo sambil menelpon sedangkan saudara Bendol tidak ikut. Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, yang selanjutnya langsung membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian, sekitar pukul 16.30 WIB, pihak kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di rumah saudara Nafis. Di mana saudara Nafis berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan barang bukti

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram ditumpukan karung di dekat pintu rolling door di dalam garasi, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan Para Terdakwa yang dibeli dari saudara Nafis dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana masing-masing Terdakwa dan saudara Bendol berpatungan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Bendol;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dari saudara Nafis, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam hijau tanpa Nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BG 6986 KAB merupakan sepeda motor yang dipergunakan Para Terdakwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna cream, merupakan handphone milik Para Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Nafis pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa 3 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum;

Terdakwa 4. Afandi Juhdi Bin Mat Tajin;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa berkumpul di rumah saudara Bendol. Saat itu saudara Bendol mengajak Para Terdakwa untuk berpatungan membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa 1 mengusulkan untuk membelinya di saudara Nafis, karena dahulu Terdakwa 1

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



pernah membeli dari saudara Nafis tersebut dan di sana dapat membeli Narkotika jenis sabu dengan berhutang terlebih dahulu. Terdakwa 2 kemudian menghubungi saudara Nafis untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun saudara Nafis mengatakan untuk membelinya di hari Senin saja karena persediaan Narkotika jenis sabu miliknya sedang habis;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa kembali berkumpul di rumah saudara Bendol. Lalu Terdakwa 2 kembali menelepon saudara Nafis untuk menanyakan perihal ketersediaan Narkotika jenis sabu yang hendak dibeli Para Terdakwa. Sekitar pukul 15.30 WIB, saudara Nafis mengabarkan bahwa Narkotika jenis sabu yang hendak dibeli Para Terdakwa sudah siap dan menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi menuju ke rumah saudara Nafis dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 4, sedangkan Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan saudara Bendol tetap menunggu di rumah saudara Bendol tersebut. Sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa 1 menelepon Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 dan mengabarkan bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 rusak sehingga meminta Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 menjemputnya di Desa Tugumulyo;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 berhenti di pinggir Jalan Desa Tugumulyo sambil menelpon sedangkan saudara Bendol tidak ikut. Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, yang selanjutnya langsung membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian, sekitar pukul 16.30 WIB, pihak kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di rumah saudara Nafis. Di mana saudara Nafis berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram ditumpukan karung di dekat pintu rolling door di dalam garasi, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan Para Terdakwa yang dibeli dari saudara Nafis dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana masing-masing Terdakwa dan saudara Bendol berpatungan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Bendol;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dari saudara Nafis, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam hijau tanpa Nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BG 6986 KAB merupakan sepeda motor yang dipergunakan Para Terdakwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna cream, merupakan handphone milik Para Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Nafis pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 4 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 4 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam hijau tanpa Nopol;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BG 6986 KAB;
4. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah;
5. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa berkumpul di rumah saudara Bendol. Saat itu saudara Bendol mengajak Para Terdakwa untuk berpatungan membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa 1 mengusulkan untuk membelinya di saudara Nafis, karena dahulu Terdakwa 1 pernah membeli dari saudara Nafis tersebut dan di sana dapat membeli Narkotika jenis sabu dengan berhutang terlebih dahulu. Terdakwa 2 kemudian menghubungi saudara Nafis untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun saudara Nafis mengatakan untuk membelinya di hari Senin saja karena persediaan Narkotika jenis sabu miliknya sedang habis;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa kembali berkumpul di rumah saudara Bendol. Lalu Terdakwa 2 kembali menelepon saudara Nafis untuk menanyakan perihal ketersediaan Narkotika jenis sabu yang hendak dibeli Para Terdakwa. Sekitar pukul 15.30 WIB, saudara Nafis mengabarkan bahwa Narkotika jenis sabu yang hendak dibeli Para Terdakwa sudah siap dan menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian pergi menuju ke rumah saudara Nafis dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 4, sedangkan Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan saudara Bendol tetap menunggu di rumah saudara Bendol tersebut. Sekitar pukul 16.20 WIB, sesampainya di rumah saudara Nafis, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah dan menuju ke garasi. Ketika itu saudara Nafis terlebih dahulu mengajak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk menghisap Narkotika jenis sabu. Di mana pada saat Terdakwa 2 menyiapkan alat hisap tersebut, saudara Nafis sempat memberikan Narkotika jenis sabu pesanan Para Terdakwa kepada Terdakwa 1;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghisap Narkotika jenis sabu bersama saudara Nafis, yang mana tidak lama setelahnya datang pihak kepolisian yang melakukan penggrebekan. Saudara Nafis kemudian berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan, di mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu pesanan Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram ditumpukan karung di dekat pintu rolling door di dalam garasi;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut kemudian diakui Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagai milik Para Terdakwa dan saudara Bendol, yang mana baru saja dibeli oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari saudara Nafis dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah panen, yang mana masing-masing Terdakwa dan saudara Bendol berpatungan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pihak kepolisian lalu menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 3 untuk memintanya menjemput Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di pinggir Jalan Desa Tugumulyo dengan alasan sepeda motornya rusak. Sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 berhenti di pinggir Jalan Desa Tugumulyo sambil menelpon sedangkan saudara Bendol tidak ikut. Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, yang selanjutnya langsung membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2128/NNF/2023 dan No. Lab : 2129/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Sutrisno Bin Mukono, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Slamet Widodo Alias Awit Bin Suyanto, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Jaya Satria Bin Mulyono, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Afandi Juhdi Alias Pendi Bin Mat Tajib, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,945 (nol koma sembilan ratus empat puluh lima) gram, sisa pemeriksaan 0,914 (nol koma sembilan ratus empat belas) gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Bendol;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, berat netto 0,945 (nol koma sembilan ratus empat puluh lima) gram, sisa pemeriksaan 0,914 (nol koma sembilan ratus empat belas) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dari saudara Nafis, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam hijau tanpa Nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BG 6986 KAB merupakan sepeda motor yang dipergunakan Para Terdakwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna cream, merupakan handphone milik Para Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Nafis pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 bernama **Sutrisno Bin Mukono**, Terdakwa 2 bernama **Slamet Widodo Bin Suyanto**, Terdakwa 3 bernama **Jaya Satria Bin Mulyono**, dan Terdakwa 4 bernama **Afandi Juhdi Bin Mat Tajib** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Setiap orang’ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menawarkan dapat didefinisikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Selanjutnya yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk menjual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud untuk diberikan kepada orang lain yang bertujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Serta yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menerima mempunyai definisi berupa menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan menjadi adalah diangkat atau dipilih, sedangkan maksud dari perantara adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). Adapun berikutnya yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi penghubung dalam suatu transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan sebagai mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya). Kemudian yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa berkumpul di rumah saudara Bendol. Saat itu saudara Bendol mengajak Para Terdakwa untuk berpatungan membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa 1 mengusulkan



untuk membelinya di saudara Nafis, karena dahulu Terdakwa 1 pernah membeli dari saudara Nafis tersebut dan di sana dapat membeli Narkotika jenis sabu dengan berhutang terlebih dahulu. Terdakwa 2 kemudian menghubungi saudara Nafis untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun saudara Nafis mengatakan untuk membelinya di hari Senin saja karena persediaan Narkotika jenis sabu miliknya sedang habis;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa kembali berkumpul di rumah saudara Bendol. Lalu Terdakwa 2 kembali menelepon saudara Nafis untuk menanyakan perihal ketersediaan Narkotika jenis sabu yang hendak dibeli Para Terdakwa. Sekitar pukul 15.30 WIB, saudara Nafis mengabarkan bahwa Narkotika jenis sabu yang hendak dibeli Para Terdakwa sudah siap dan menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil di rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian pergi menuju ke rumah saudara Nafis dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 4, sedangkan Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan saudara Bendol tetap menunggu di rumah saudara Bendol tersebut. Sekitar pukul 16.20 WIB, sesampainya di rumah saudara Nafis, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah dan menuju ke garasi. Ketika itu saudara Nafis terlebih dahulu mengajak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk menghisap Narkotika jenis sabu. Di mana pada saat Terdakwa 2 menyiapkan alat hisap tersebut, saudara Nafis sempat memberikan Narkotika jenis sabu pesanan Para Terdakwa kepada Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghisap Narkotika jenis sabu bersama saudara Nafis, yang mana tidak lama setelahnya datang pihak kepolisian yang melakukan penggebrekan. Saudara Nafis kemudian berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan, di mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu pesanan Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram ditumpukan karung di dekat pintu rolling door di dalam garasi;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut kemudian diakui Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagai milik Para Terdakwa dan saudara Bendol, yang mana baru saja dibeli oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari saudara Nafis dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah panen, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Terdakwa dan saudara Bendol berpatungan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pihak kepolisian lalu menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 3 untuk memintanya menjemput Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di pinggir Jalan Desa Tugumulyo dengan alasan sepeda motornya rusak. Sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 berhenti di pinggir Jalan Desa Tugumulyo sambil menelpon sedangkan saudara Bendol tidak ikut. Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, yang selanjutnya langsung membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2128/NNF/2023 dan No. Lab : 2129/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Sutrisno Bin Mukono, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Slamet Widodo Alias Awit Bin Suyanto, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Jaya Satria Bin Mulyono, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Afandi Juhdi Alias Pendi Bin Mat Tajib, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,945 (nol koma sembilan ratus empat puluh lima) gram, sisa pemeriksaan 0,914 (nol koma sembilan ratus empat belas) gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Bendol. Sedangkan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, berat netto 0,945 (nol koma sembilan ratus empat puluh lima) gram, sisa pemeriksaan 0,914 (nol koma sembilan ratus empat belas) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dari saudara Nafis, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam hijau tanpa Nopol dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BG 6986 KAB merupakan sepeda motor yang dipergunakan Para Terdakwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna cream, merupakan handphone milik Para Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Nafis pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Para Terdakwa tersebut termasuk sebagai Narkotika Golongan I yang dalam peredaran dan penyalurannya telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang, yakni hanya dapat diedarkan dengan izin dari Menteri dan oleh pihak yang berhak yaitu oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan IPTEK. Namun demikian sebagaimana ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan delik formal yang harus secara jelas ternyata peranan Terdakwa dalam hal peredaran Narkotika, apakah sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak lain. Dipersidangan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Navis dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), di mana Para Terdakwa berhutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah panen. Adapun Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa tersebut, rencananya akan dikonsumsi bersama-sama, meskipun Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa definisi dari Permufakatan Jahat atau *samenspanning* dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Merujuk kepada definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *Lex Specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 telah memberikan pengertian tersendiri untuk Permufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya Para Terdakwa berkumpul terlebih dahulu di rumah saudara Bendol. Pada saat itu, saudara Bendol mengajak Para Terdakwa untuk berpatungan membeli Narkotika jenis sabu. Ajakan tersebut disetujui oleh Para Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa 1 mengusulkan untuk membelinya di saudara Nafis, karena sebelumnya Terdakwa 1 pernah membeli dari saudara Nafis tersebut dan di sana dapat membeli Narkotika jenis sabu dengan berhutang;

Menimbang, bahwa setelah menghubungi saudara Nafis, Para Terdakwa kemudian bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah panen, yang mana masing-masing Terdakwa dan saudara Bendol berpatungan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan Para Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Oleh karenanya berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa di antara Para Terdakwa telah terjadi kesepakatan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, berat netto 0,945 (nol koma sembilan ratus empat puluh lima) gram, sisa pemeriksaan 0,914 (nol koma sembilan ratus empat belas) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam hijau tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BG 6986 KAB;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna cream;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **SUTRISNO BIN MUKONO**, Terdakwa 2. **SLAMET WIDODO BIN SUYANTO**, Terdakwa 3. **JAYA SATRIA BIN MULYONO**, dan Terdakwa 4. **AFANDI JUHDI BIN MAT TAJIB** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, berat netto 0,945 (nol koma sembilan ratus empat puluh lima) gram, sisa pemeriksaan 0,914 (nol koma sembilan ratus empat belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam hijau tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol BG 6986 KAB;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna cream;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Monica Gabriella Ps, S.H., dan Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Eva Rachmawaty, S.H., M.H., dan Yuri Alpha Fawnia, S.H., dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wulan Tary, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.